

ABSTRAK

Tanah sebagai sumber daya agraria memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam praktiknya, masih terdapat tanah yang telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) namun tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian hak, sehingga berpotensi menjadi tanah terlantar. Salah satu kasus terjadi pada tanah eks HGU PT Guci Sari di Desa Kedawung, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, yang telah berakhir masa berlakunya dan telah memperoleh tiga kali peringatan, serta diusulkan sebagai tanah terlantar oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, namun hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tanah terlantar. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian hukum dan implikasi terhadap masyarakat yang menggarap tanah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum ditetapkannya tanah eks HGU PT Guci Sari sebagai tanah terlantar serta mengkaji implikasi hukum dari status tanah yang masih terindikasi terlantar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan analisis evaluatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori kewenangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah eks HGU PT Guci Sari belum dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar karena masa berlaku HGU telah berakhir pada tahun 2016 dan tidak diperpanjang, sehingga statusnya berubah menjadi tanah negara bekas HGU sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dengan berakhirnya hak tersebut, tanah tidak lagi memenuhi syarat sebagai objek penetapan tanah terlantar. Di sisi lain, masyarakat telah menguasai dan menggarap tanah tersebut sehingga berpotensi menimbulkan konflik agraria dan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanah eks HGU PT Guci Sari tidak dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar karena hak atas tanahnya telah habis dan berubah menjadi tanah negara. Oleh karena itu, pemerintah mengarahkan tanah tersebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) guna memberikan kepastian hukum dan pemanfaatan tanah yang lebih adil bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Tanah Terlantar, Tanah Negara Bekas HGU, Reforma Agraria, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Land, as an agrarian resource, has a significant social and economic function in realizing public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). In practice, there are still lands granted under Right to Cultivate (Hak Guna Usaha/HGU) that are not utilized according to the purpose of the granted rights, thereby having the potential to become abandoned land. One such case occurred on the former HGU land of PT Guci Sari located in Kedawung Village, Bojong District, Tegal Regency, whose validity period had expired and had received three warning letters, and was proposed as abandoned land by the Regional Office of the National Land Agency of Central Java, yet until now it has not been officially designated as abandoned land. This condition raises legal issues regarding legal certainty and its implications for the local community cultivating the land.

This study aims to analyze the factors causing the former HGU land of PT Guci Sari not to be designated as abandoned land and to examine the legal implications of land status that remains indicated as abandoned land. The research method used is empirical juridical legal research with an evaluative analytical approach. Primary data were obtained through interviews with the Regional Office of the National Land Agency of Central Java and the Land Office of Tegal Regency, while secondary data were collected through literature studies on laws and regulations as well as relevant legal literature. The analysis was conducted using the theory of legal certainty and the theory of authority.

The results of the study indicate that the former HGU land of PT Guci Sari cannot be designated as abandoned land because the HGU period expired in 2016 and was not extended, causing its status to change into state land formerly under HGU in accordance with Article 32 of Government Regulation Number 18 of 2021. With the expiration of the right, the land no longer fulfills the requirements as an object of abandoned land designation. On the other hand, the local community has occupied and cultivated the land, creating the potential for agrarian conflicts and legal uncertainty.

This study concludes that the former HGU land of PT Guci Sari cannot be designated as abandoned land because the land rights have expired and transformed into state land. Therefore, the government has directed the land to become an Agrarian Reform Object Land (TORA) in order to provide legal certainty and a fairer utilization of land for the community.

Keywords: *Right to Cultivate (HGU), Abandoned Land, Former HGU State Land, Agrarian Reform, Legal Certainty.*